



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Badan Usaha Milik Kalurahan, memiliki kekhasan sesuai dengan nilai-nilai Daerah Istimewa Yogyakarta, dikelola dan dikembangkan dalam rangka mewujudkan sebesar-besar kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa Badan Usaha Milik Kalurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta belum dapat memberikan pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan pendapatan asli Kalurahan dan kesejahteraan masyarakat Kalurahan karena terdapat permasalahan baik dari aspek internal dan eksternal kelembagaan, sehingga perlu dilakukan pembinaan dan pengembangan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa diperlukan pengaturan dalam rangka memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK KALURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pembinaan adalah tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk mencapai perencanaan, pelaksanaan dan sistem monitoring organisasi Badan Usaha Milik Kalurahan yang efektif dan efisien.
2. Pengembangan adalah tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk memperluas strategi Pembinaan kepada Badan Usaha Milik Kalurahan.
3. Badan Usaha Milik Kalurahan yang selanjutnya disebut BUM Kalurahan adalah badan hukum yang didirikan oleh kalurahan guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kalurahan.

4. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Pemerintah Daerah DIY adalah Gubernur DIY dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, dan Pemerintah Kabupaten Sleman.
8. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
9. Perangkat Daerah adalah Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
10. Kalurahan adalah desa di wilayah DIY yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan BUM Kalurahan.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Gubernur ini untuk:
 - a. percepatan implementasi reformasi Kalurahan;
 - b. mencapai perencanaan, pelaksanaan dan sistem monitoring organisasi BUM Kalurahan yang efektif dan efisien;
 - c. meningkatkan peranan para pihak untuk melakukan pembinaan dan pengembangan BUM Kalurahan;
 - d. mewujudkan pengelolaan dan pengembangan BUM Kalurahan yang profesional, terbuka, bertanggung jawab, partisipatif;
 - e. mewujudkan BUM Kalurahan yang mampu mengoptimalkan potensi desa yang berbasis penerapan pengetahuan, teknologi, pemanfaatan sumber daya alam yang ramah lingkungan dan berkelanjutan;
 - f. mewujudkan Kalurahan yang mandiri melalui BUM Kalurahan yang berbasis pemanfaatan potensi lokal; dan
 - g. mewujudkan BUM Kalurahan yang kuat dan maju sebagai penggerak perekonomian Kalurahan yang mampu meningkatkan pendapatan asli Kalurahan dan kesejahteraan masyarakat Kalurahan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. tugas dan kewenangan;
- b. tim pelaksana;
- c. pembinaan;
- d. pengembangan;

- e. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- f. partisipasi masyarakat; dan
- g. pendanaan.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Pasal 4

Pemerintah Daerah DIY bertugas untuk menyelenggarakan Pembinaan dan Pengembangan kepada seluruh BUM Kalurahan dengan prioritas BUM Kalurahan klasifikasi maju dan berkembang.

Pasal 5

Pemerintah Daerah DIY berwenang untuk:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan Pembinaan dan Pengembangan BUM Kalurahan;
- b. merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi Pembinaan dan Pengembangan BUM Kalurahan;
- c. merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pembinaan dan Pengembangan BUM Kalurahan; dan
- d. merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Pembinaan dan Pengembangan BUM Kalurahan.

Bagian Kedua

Pemerintah Kabupaten

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten bertugas untuk menyelenggarakan Pembinaan dan Pengembangan kepada BUM Kalurahan dengan prioritas BUM Kalurahan dengan klasifikasi pemula dan perintis.

- (2) Ketentuan mengenai kewenangan Pemerintah Daerah DIY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku secara mutatis mutandis terhadap kewenangan Pemerintah Kabupaten.

Bagian Ketiga

Pemerintah Kalurahan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kalurahan bertugas untuk melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan kepada BUM Kalurahan di wilayahnya.
- (2) Ketentuan mengenai kewenangan Pemerintah Daerah DIY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku secara mutatis mutandis terhadap kewenangan Pemerintah Kalurahan.

BAB III

TIM PELAKSANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Untuk memudahkan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7, Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Kabupaten membentuk tim pelaksana Pembinaan dan Pengembangan BUM Kalurahan pada wilayahnya.
- (2) Tim pelaksana yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah DIY melakukan koordinasi dan kerja sama dengan tim pelaksana yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten untuk melakukan Pembinaan dan Pengembangan BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

- (1) Tim pelaksana di tingkat Pemerintah Daerah DIY paling sedikit terdiri dari:
 - a. unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - b. unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang keistimewaan;
 - c. unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - d. unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pertanahan dan tata ruang;
 - e. unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan/atau
 - f. unsur Perangkat Daerah lain yang berkaitan dengan Pembinaan dan Pengembangan BUM Kalurahan.
- (2) Tim pelaksana di tingkat Pemerintah Kabupaten paling sedikit terdiri:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pertanahan dan tata ruang;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan/atau
 - e. Perangkat Daerah lain yang berkaitan dengan Pembinaan dan Pengembangan BUM Kalurahan.

- (3) Kesekretariatan tim pelaksana di tingkat Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Kabupaten dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (4) Pembentukan tim pelaksana di tingkat Pemerintah Daerah DIY ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Pembentukan tim pelaksana di tingkat Pemerintah Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Tugas Tim Pelaksana

Pasal 10

Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas:

- a. merencanakan sosialisasi, strategi dan rencana kerja untuk memperkuat kelembagaan BUM Kalurahan;
- b. memberikan bimbingan dan pendampingan mengelola operasional dan keuangan BUM Kalurahan;
- c. memberikan bimbingan dalam pengembangan kapasitas pengelola BUM Kalurahan terkait kepemimpinan (*leadership*) dan kewirausahaan (*entrepreneurship*);
- d. memberikan bimbingan dan pendampingan dalam pengelolaan aset BUM Kalurahan;
- e. memberikan afirmasi dan insentif permodalan BUM Kalurahan dan penggunaannya;
- f. mengadakan koordinasi dengan Pemerintah Kalurahan mengenai pengalokasian penyertaan modal BUM Kalurahan dan penggunaannya;
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja BUM Kalurahan serta memberikan rekomendasi perbaikan jika diperlukan;
- h. melakukan penilaian dan evaluasi perkembangan BUM Kalurahan secara berkala;

- i. memfasilitasi dan mendampingi kerjasama antara BUM Kalurahan dengan pihak lain;
- j. melakukan advokasi hukum pengelola BUM Kalurahan yang dipermasalahkan secara hukum oleh pihak lain; dan
- k. menyusun laporan berkala tentang kemajuan dan tantangan usaha BUM Kalurahan.

BAB IV

PEMBINAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Tim pelaksana menyelenggarakan Pembinaan untuk penguatan kegiatan pemberdayaan ekonomi dan meningkatkan kinerja BUM Kalurahan berbentuk pemberian pedoman, bimbingan, dan arahan.
- (2) Pedoman, bimbingan, dan arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. kelembagaan;
 - b. usaha dan kerja sama; dan
 - c. akuntabilitas.
- (3) Dalam melaksanakan Pembinaan BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim pelaksana dapat bekerja sama dengan:
 - a. perguruan tinggi;
 - b. lembaga riset;
 - c. badan usaha milik negara;
 - d. badan usaha milik daerah;
 - e. perusahaan swasta; dan/atau
 - f. pihak lain yang terkait dengan Pembinaan BUM Kalurahan.

Bagian Kedua

Strategi Pembinaan Badan Usaha Milik Kalurahan

Pasal 12

- (1) Strategi Pembinaan kelembagaan BUM Kalurahan dilaksanakan dengan maksud untuk:
 - a. revitalisasi kelembagaan ekonomi Kalurahan;
 - b. manajemen dan organisasi kelembagaan ekonomi Kalurahan;
 - c. fungsi organisasi; dan
 - d. keuntungan dan manfaat bagi Kalurahan dan masyarakat Kalurahan.
- (2) Strategi Pembinaan usaha dan kerja sama BUM Kalurahan dilaksanakan dengan maksud untuk:
 - a. inovasi usaha dan unit usaha; dan
 - b. kerja sama dan kemitraan.
- (3) Strategi Pembinaan akuntabilitas BUM Kalurahan dilaksanakan dengan maksud untuk:
 - a. aset dan permodalan;
 - b. administrasi pelaporan dan akuntabilitas; dan
 - c. evaluasi perkembangan pengelolaan BUM Kalurahan.

Bagian Ketiga

Penguatan Kelembagaan Badan Usaha Milik Kalurahan

Pasal 13

- (1) Revitalisasi kelembagaan ekonomi Kalurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf a, dijabarkan dalam program atau kegiatan:
 - a. penyuluhan/sosialisasi badan hukum BUM Kalurahan;
 - b. penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pengembangan BUM Kalurahan;

- c. pemantauan dan pembinaan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah terkait BUM Kalurahan tentang pengembangan dan keberlanjutan BUM Kalurahan;
 - d. percepatan penyusunan Peraturan Kalurahan Pendirian BUM Kalurahan, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Kalurahan, Rencana Kerja dan Anggaran BUM Kalurahan;
 - e. percepatan pendaftaran sertifikasi Badan Hukum BUM Kalurahan;
 - f. penguatan citra BUM Kalurahan sebagai badan hukum;
 - g. penguatan keberdayaan sosial dan restorasi sosial Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan;
 - h. diseminasi praktik terbaik (*best practice*) dunia usaha dan BUM Kalurahan;
 - i. penyelenggaraan program konsultasi dan/atau pendampingan terkait kelembagaan BUM Kalurahan; dan
 - j. program atau kegiatan lain dalam rangka revitalisasi kelembagaan ekonomi Kalurahan.
- (2) Peningkatan kualitas manajemen dan organisasi kelembagaan ekonomi Kalurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf (b) dijabarkan dalam program atau kegiatan:
- a. peningkatan fungsi dan peran organisasi BUM Kalurahan termasuk musyawarah kalurahan yang efektif, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
 - b. peningkatan kapasitas, peran, dan tanggung jawab penasihat dalam memberikan bimbingan strategis kepada pelaksana operasional;

- c. peningkatan kapasitas, peran, dan tanggung jawab pengawas dalam pengawasan, evaluasi, dan penegakan kepatuhan terhadap standar operasional manajemen dan prosedur operasional standar;
 - d. peningkatan kapasitas penasihat, pelaksana operasional, pengawas, dan pegawai dalam menyusun dan melaksanakan rencana program kerja;
 - e. peningkatan efektivitas manajemen dan tata laksana organisasi termasuk pembuatan dan penerapan standar operasional manajemen dan prosedur operasional standar;
 - f. pendampingan di bidang restrukturisasi organisasi; dan/atau
 - g. program atau kegiatan lain untuk peningkatan kualitas manajemen dan penguatan organisasi kelembagaan ekonomi BUM Kalurahan.
- (3) Strategi optimalisasi fungsi organisasi BUM Kalurahan dilaksanakan dengan program advokasi dan pembinaan kepemimpinan kepada pelaksana operasional dan pegawai BUM Kalurahan.
- (4) Program advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 memuat:
- a. penyuluhan/sosialisasi tentang konsep dan manfaat BUM Kalurahan, serta peran strategis BUM Kalurahan dalam pembangunan ekonomi lokal;
 - b. pendampingan bantuan pengelolaan perizinan dan bantuan kontrak kerja sama yang mempengaruhi operasional BUM Kalurahan;
 - c. pendampingan penyelesaian masalah hukum lain yang mempengaruhi operasional BUM Kalurahan; dan

- d. pendampingan untuk mengoptimalkan komunikasi yang inklusif melalui media tradisional dan digital mengenai kegiatan dan prestasi BUM Kalurahan.
- (5) Pembinaan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
- a. penyelenggaraan program pelatihan reguler atau intensif bagi Pelaksana Operasional dan Pegawai dalam pengembangan kepemimpinan (*leadership*) dan kewirausahaan (*entrepreneurship*);
 - b. penyelenggaraan pendampingan (*mentoring*) dan pembinaan (*coaching*) oleh profesional atau BUM Kalurahan yang berpengalaman dalam bidang pengelolaan BUM Kalurahan; dan
 - c. penyelenggaraan sesi kolaboratif dan studi kasus antar BUM Kalurahan untuk berbagi pengalaman, praktik terbaik (*best practice*), dan strategi pengembangan.
- (6) Strategi penguatan pengelolaan keuntungan dan manfaat bagi Kalurahan dan masyarakat Kalurahan dijabarkan dalam program dan kegiatan:
- a. pemanfaatan potensi Kalurahan dan nilai keekonomian budaya di Kalurahan;
 - b. inkubasi dan konsolidasi kegiatan ekonomi lokal masyarakat di Kalurahan;
 - c. peningkatan nilai tambah produk;
 - d. peningkatan daya saing dan produktivitas usaha;
 - e. perbaikan akses terhadap pelayanan sosial;
 - f. peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar; dan
 - g. peningkatan aksesibilitas pada kelompok rentan.

Bagian Keempat

Penguatan Pengelolaan Usaha dan Kerja Sama Badan
Usaha Milik Kalurahan

Pasal 14

- (1) Strategi penguatan pengelolaan usaha dan unit usaha BUM Kalurahan dilaksanakan dengan program meliputi:
 - a. pengembangan berbasis kebudayaan lokal; dan
 - b. pengembangan berbasis klaster usaha.
- (2) Strategi pengelolaan usaha dan unit usaha BUM Kalurahan yang berwujud pengembangan berbasis kebudayaan lokal sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pelestarian dan promosi warisan budaya lokal setempat sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - b. penyuluhan/sosialisasi inovasi produk atau layanan berbasis budaya yang dapat dipasarkan oleh BUM Kalurahan;
 - c. pendampingan program pendidikan dan pelatihan tentang kebudayaan lokal setempat; dan/atau
 - d. program atau kegiatan lain dalam rangka pengembangan usaha dan unit usaha BUM Kalurahan berbasis kebudayaan lokal.
- (3) Strategi pengelolaan Usaha dan Unit Usaha BUM Kalurahan berbasis klaster usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyuluhan/sosialisasi pendirian usaha BUM Kalurahan mempertimbangkan aspek pembelajaran dan pertumbuhan, aspek bisnis internal, aspek keuangan, dan aspek kepuasan pelanggan;
 - b. peningkatan kemampuan pengendalian mutu dan kualitas layanan produk atau jasa;

- c. penyuluhan/sosialisasi tentang pemasaran dan *branding* produk berbasis digitalisasi dan teknologi informasi;
- d. penyuluhan/sosialisasi pengelolaan risiko dan keberlanjutan usaha; dan
- e. program atau kegiatan lain dalam rangka penguatan pengelolaan usaha dan unit usaha BUM Kalurahan berbasis klaster usaha.

Pasal 15

Strategi penguatan kerja sama atau kemitraan BUM Kalurahan dijabarkan dalam program atau kegiatan meliputi:

- a. fasilitasi dan penguatan kerja sama antara BUM Kalurahan;
- b. fasilitasi dan penguatan kerja sama antara BUM Kalurahan dengan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan;
- c. fasilitasi dan penguatan kerja sama antara BUM Kalurahan dengan perusahaan daerah di DIY;
- d. fasilitasi dan penguatan kerja sama BUM Kalurahan dengan dunia usaha;
- e. fasilitasi dan penguatan kerja sama BUM Kalurahan dengan lembaga pembiayaan/keuangan;
- f. fasilitasi dan penguatan kerja sama BUM Kalurahan dengan lembaga pemerintah;
- g. fasilitasi dan penguatan kerja sama BUM Kalurahan dengan lembaga pendidikan/ perguruan tinggi;
- h. fasilitasi dan penguatan kerja sama BUM Kalurahan dengan lembaga riset;
- i. fasilitasi dan penguatan kerja sama BUM Kalurahan dengan perdagangan elektronik (*e-commerce*); dan/atau
- j. program atau kegiatan lain untuk penguatan kerja sama atau kemitraan.

Bagian Kelima

Strategi Penguatan Akuntabilitas Badan Usaha Milik
Kalurahan

Pasal 16

- (1) Strategi penguatan pengelolaan aset dan permodalan dijabarkan dalam program atau kegiatan meliputi:
- a. inisiasi atau fasilitasi proses penyerahan pengelolaan oleh Pemerintah Kalurahan atas tanah, bangunan, situs kebudayaan dan atau aset lainnya kepada BUM Kalurahan dalam hal mendukung pemetaan, legalisasi pengelolaan, dan pengaturan hak-hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pemetaan dan penataan tanah, bangunan, dan situs kebudayaan dan atau aset lainnya secara sistematis untuk mengidentifikasi potensi dan batasan penggunaan tanah, bangunan, atau situs kebudayaan dan atau aset lainnya yang dikelola BUM Kalurahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemeliharaan rutin dan peningkatan keamanan oleh BUM Kalurahan mengenai bangunan bersejarah atau tradisional dan situs kebudayaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. perluasan sumber modal kerja BUM Kalurahan terdiri atas:
 1. penyertaan modal melalui oleh Pemerintah Kalurahan;
 2. perluasan akses terhadap lembaga penjaminan;
 3. perluasan akses terhadap sumber pembiayaan; dan/atau
 4. perluasan modal kerja dengan mekanisme investasi masyarakat Kalurahan,
 - e. penyertaan modal melalui Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1) dapat berwujud:

1. pengelolaan tanah, bangunan, dan situs kebudayaan dan atau aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 2. pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja Kalurahan;
 3. dana hibah;
 4. dana bantuan Pemerintah Pusat;
 5. dana bergulir Pemerintah Kabupaten; dan/atau
 6. program atau kegiatan penguatan pengelolaan aset dan permodalan.
- (2) Strategi peningkatan kualitas pengelolaan administrasi pelaporan dan akuntabilitas dijabarkan dalam program atau kegiatan:
- a. peningkatan kapasitas dan pemahaman mengenai tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*);
 - b. peningkatan efektifitas tata laksana administrasi organisasi, keuangan dan usaha yang transparan dan akuntabel berbasis digital;
 - c. peningkatan kapasitas dan pemahaman dalam praktik pembukuan dan laporan keuangan badan usaha berbasis digital; dan
 - d. program atau kegiatan lain untuk peningkatan kualitas pengelolaan administrasi pelaporan dan akuntabilitas.

BAB V

PENGEMBANGAN

Pasal 17

- (1) Tim pelaksana melaksanakan Pengembangan BUM Kalurahan.
- (2) Dalam melaksanakan Pengembangan BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim pelaksana dapat bekerja sama dengan:
 - a. perguruan tinggi;

- b. lembaga riset;
 - c. badan usaha milik negara;
 - d. badan usaha milik daerah;
 - e. perusahaan swasta; dan/atau
 - f. pihak lain yang terkait dengan pengembangan BUM Kalurahan.
- (3) Pengembangan BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
- a. pengembangan sumber daya;
 - b. pengembangan usaha;
 - c. pengembangan jejaring pemasaran;
 - d. pengembangan permodalan; dan
 - e. riset dan pengembangan.
- (4) Pengembangan BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan strategi berbasis klaster usaha.
- (5) Pengembangan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat dilaksanakan melalui program dan kegiatan:
- a. pendampingan dan pemberian rekomendasi dalam seleksi pelaksana operasional BUM Kalurahan;
 - b. pendampingan pengembangan usaha dan kewirausahaan (*entrepreneurship*) sesuai kebutuhan dan pertumbuhan usaha BUM Kalurahan;
 - c. penyelenggaraan forum komunikasi komunitas BUM Kalurahan;
 - d. pendampingan optimalisasi kompetensi penggunaan media tradisional dan digital untuk mengakomodir informasi profil BUM Kalurahan;
 - e. penyelenggaraan temu usaha, seminar usaha, dan kunjungan usaha, secara periodik dan berkesinambungan; dan

- f. penyelenggaraan temu kemitraan antara sesama BUM Kalurahan dengan pelaku usaha ekonomi lain.
- (6) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dilaksanakan melalui program dan kegiatan:
- a. dukungan penguatan menjadi desa mandiri budaya dengan mengaktualisasi nilai-nilai keistimewaan melalui promosi warisan budaya lokal Kalurahan;
 - b. pendampingan pengembangan inovasi produk atau layanan dan *branding* berbasis budaya lokal Kalurahan;
 - c. pendampingan pengurusan bidang hukum mengenai pengelolaan perizinan usaha dan kontrak kerjasama yang berkaitan dengan operasional BUM Kalurahan;
 - d. pendampingan pengurusan masalah hukum lain yang berkaitan dengan operasional BUM Kalurahan;
 - e. dukungan penyediaan sumber daya untuk mewujudkan sertifikasi standarisasi mutu produk;
 - f. pendampingan riset pasar dan studi kelayakan usaha dengan berbasis pada data;
 - g. dukungan mengakomodasi kebutuhan pelaksanaan *business matching hub* dengan dunia usaha dalam mengembangkan usaha BUM Kalurahan; dan/atau
 - h. dukungan penyediaan sumber daya untuk mewujudkan diversifikasi usaha maupun produk barang/jasa serta industrialisasi komoditas Kalurahan melalui BUM Kalurahan.
- (7) Pengembangan jejaring pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat dilaksanakan melalui program dan kegiatan:

- a. pemberdayaan dan peningkatan akses BUM Kalurahan ke sumber informasi bisnis dan rantai pasok baik lokal, nasional, dan internasional;
 - b. dukungan promosi produk dengan menciptakan gerakan gemar membeli/mengkonsumsi produk BUM Kalurahan; dan/atau
 - c. dukungan pengembangan jaringan pemasaran dan distribusi, serta perluasan jangkauan pemasaran melalui kerjasama antara BUM Kalurahan, dunia usaha, dan perdagangan elektronik (*e-commerce*).
- (8) Pengembangan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dapat dilaksanakan melalui program dan kegiatan:
- a. peningkatan akses dan fasilitasi pengadaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan operasional BUM Kalurahan baik di bidang jasa, dagang maupun produksi;
 - b. fasilitasi akses BUM Kalurahan kepada sumber informasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna; dan/atau
 - c. pendampingan akses masyarakat untuk dapat berinvestasi di BUM Kalurahan dengan pengelolaan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.
- (9) Riset dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dapat dilaksanakan melalui program dan kegiatan:
- a. pendampingan inovasi berkelanjutan melalui penelitian pasar serta pengembangan prototipe atau model produk dan jasa baru;
 - b. pendampingan adopsi dan penerapan teknologi terbaru melalui penelitian tentang proses produksi dan manajemen;
 - c. pendampingan keterampilan dan pengetahuan dalam bidang riset, pengembangan, dan inovasi mengenai ekonomi kreatif; dan/atau

- d. pendampingan evaluasi serta penyesuaian strategi dan program berdasarkan temuan dan umpan balik dari pelaksanaan riset secara berkala.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Tim pelaksana melakukan monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan BUM Kalurahan.
- (2) Tim pelaksana di tingkat Pemerintah Daerah DIY menyampaikan laporan hasil kegiatan pembinaan dan pengembangan BUM Kalurahan kepada Gubernur.
- (3) Tim pelaksana di tingkat Pemerintah Kabupaten menyampaikan laporan hasil kegiatan pembinaan dan pengembangan BUM Kalurahan kepada Bupati.
- (4) Tim pelaksana menyusun instrumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan BUM Kalurahan.
- (5) Bupati melaporkan pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan BUM Kalurahan kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (6) Laporan hasil kegiatan pembinaan dan pengembangan BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan kebijakan pembinaan dan pengembangan BUM Kalurahan.

BAB VII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Pembinaan dan Pengembangan BUM Kalurahan.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. memberikan masukan dan sumbangan pemikiran dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pembinaan dan Pengembangan BUM Kalurahan;
- b. membantu Pembinaan dan Pengembangan BUM Kalurahan;
- c. memberikan tambahan modal kerja bagi usaha ekonomi lokal Kalurahan yang bersifat tidak mengikat;
- d. memberikan bantuan pendanaan dan aset bagi upaya Pembinaan dan Pengembangan BUM Kalurahan;
- e. melakukan advokasi, publikasi, serta sosialisasi upaya Pembinaan dan Pengembangan BUM Kalurahan;
- f. melakukan pengawasan terhadap upaya Pembinaan dan Pengembangan BUM Kalurahan; dan/atau
- g. dapat menjadi bagian dari unsur penyelenggara Pembinaan dan Pengembangan BUM Kalurahan.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan BUM Kalurahan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 Februari 2025

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Hary Setiawan, S.H., M.H.

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK
KALURAHAN

BENTUK PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK KALURAHAN
BERDASARKAN KLASIFIKASI BADAN USAHA MILIK KALURAHAN

No	Klasifikasi BUM Kalurahan	Indikator	Tantangan	Bentuk	
				Pembinaan	Pengembangan
1	Level D klasifikasi perintis	Kelembagaan	Revitalisasi kelembagaan ekonomi Kalurahan	a. penyuluhan/sosialisasi badan hukum BUM Kalurahan; b. penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pengembangan BUM Kalurahan;	Pengembangan sumber daya: a. pendampingan dan pemberian rekomendasi dalam seleksi Pelaksana Operasional BUM Kalurahan;

No	Klasifikasi BUM Kalurahan	Indikator	Tantangan	Bentuk	
				Pembinaan	Pengembangan
				<p>c. pemantauan dan pembinaan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah terkait BUM Kalurahan tentang pengembangan dan keberlanjutan BUM Kalurahan;</p> <p>d. percepatan penyusunan Peraturan Kalurahan (PerKal) Pendirian BUM Kalurahan, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BUM Kalurahan, Rencana Kerja dan Anggaran BUM Kalurahan;</p> <p>e. percepatan pendaftaran sertifikasi Badan Hukum BUM Kalurahan;</p> <p>f. penguatan keberdayaan sosial dan restorasi sosial Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK);</p>	<p>b. pendampingan pengembangan usaha dan <i>entrepreneurship</i> sesuai kebutuhan dan pertumbuhan usaha BUM Kalurahan;</p> <p>c. penyelenggaraan forum komunikasi komunitas BUM Kalurahan.</p>

No	Klasifikasi BUM Kalurahan	Indikator	Tantangan	Bentuk	
				Pembinaan	Pengembangan
				g. penyelenggaraan program konsultasi dan/atau pendampingan terkait kelembagaan BUM Kalurahan; h. program atau kegiatan lain dalam rangka revitalisasi kelembagaan ekonomi Kalurahan	
			Manajemen dan organisasi kelembagaan ekonomi Kalurahan	a. peningkatan fungsi dan peran organisasi BUM Kalurahan termasuk Musyawarah Kalurahan yang efektif, Penasihat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas; b. peningkatan kapasitas, peran, dan tanggung jawab Penasihat dalam memberikan bimbingan strategis kepada Pelaksana Operasional; c. peningkatan kapasitas, peran, dan tanggung jawab Pengawas dalam pengawasan, evaluasi, dan penegakan kepatuhan terhadap standar operasional manajemen dan prosedur operasional standar;	

No	Klasifikasi BUM Kalurahan	Indikator	Tantangan	Bentuk	
				Pembinaan	Pengembangan
				<p>d. peningkatan kapasitas Penasihat, Pelaksana Operasional, Pengawas, dan Pegawai dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja;</p> <p>e. peningkatan efektivitas manajemen dan tata laksana organisasi termasuk pembuatan dan penerapan standar operasional manajemen dan prosedur operasional standar;</p> <p>f. pendampingan di bidang restrukturisasi organisasi;</p> <p>g. program atau kegiatan lain untuk peningkatan kualitas manajemen dan penguatan organisasi kelembagaan ekonomi Kalurahan</p>	

No	Klasifikasi BUM Kalurahan	Indikator	Tantangan	Bentuk	
				Pembinaan	Pengembangan
			Fungsi Organisasi	<p>1. program advokasi:</p> <ul style="list-style-type: none">a) penyuluhan/sosialisasi tentang konsep dan manfaat BUM Kalurahan, serta peran strategis BUM Kalurahan dalam pembangunan ekonomi lokal;b) pendampingan bantuan pengelolaan perizinan kontrak kerja sama yang mempengaruhi operasional BUM Kalurahan;c) pendampingan penyelesaian masalah hukum lain yang mempengaruhi operasional BUM Kalurahan. <p>2. pembinaan kepemimpinan:</p> <ul style="list-style-type: none">a) penyelenggaraan program pelatihan reguler atau insentif bagi Pelaksana Operasional dan Pegawai dalam pengembangan <i>leadership</i> dan <i>entrepreneurship</i>;	

No	Klasifikasi BUM Kalurahan	Indikator	Tantangan	Bentuk	
				Pembinaan	Pengembangan
				b) penyelenggaraan <i>mentoring</i> dan <i>coaching</i> oleh tenaga profesional atau BUM Kalurahan yang berpengalaman dalam bidang pengelolaan BUM Kalurahan.	
			Keuntungan dan manfaat bagi Kalurahan dan masyarakat	a. pemanfaatan potensi Kalurahan dan nilai keekonomian budaya di Kalurahan; b. inkubasi dan konsolidasi kegiatan ekonomi lokal masyarakat di Kalurahan; c. peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar	
		Usaha dan kerja sama	Inovasi usaha dan unit usaha	1. pengembangan berbasis kebudayaan lokal: a) usaha dan kerja sama pelestarian dan promosi warisan budaya lokal setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; b) penyuluhan/sosialisasi inovasi produk atau layanan berbasis budaya yang dapat dipasarkan oleh BUM Kalurahan;	Pengembangan usaha: a) pendampingan pengurusan bidang hukum mengenai perizinan usaha dan kontrak kerja sama yang berkaitan dengan operasional BUM Kalurahan;

No	Klasifikasi BUM Kalurahan	Indikator	Tantangan	Bentuk	
				Pembinaan	Pengembangan
				<p>c) pendampingan program pendidikan dan pelatihan tentang kebudayaan lokal setempat;</p> <p>d) program atau kegiatan lain dalam rangka pengembangan usaha dan unit usaha BUM Kalurahan berbasis kebudayaan lokal</p> <p>2. pengembangan berbasis klaster usaha:</p> <p>a) penyuluhan/sosialisasi pendirian usaha BUM Kalurahan mempertimbangkan aspek pembelajaran dan pertumbuhan, aspek bisnis internal, aspek keuangan, dan aspek kepuasan pelanggan;</p> <p>b) program atau kegiatan lain dalam rangka penguatan pengelolaan usaha dan unit usaha BUM Kalurahan berbasis klaster usaha</p>	<p>b) pendampingan penyelesaian masalah hukum lain yang berkaitan dengan operasional BUM Kalurahan;</p> <p>c) pendampingan riset pasar dan studi kelayakan usaha dengan berbasis pada data.</p>

No	Klasifikasi BUM Kalurahan	Indikator	Tantangan	Bentuk	
				Pembinaan	Pengembangan
			Kerja sama dan kemitraan	<ul style="list-style-type: none"> a. fasilitasi dan penguatan kerja sama antar BUM Kalurahan; b. fasilitasi dan penguatan kerja sama antara BUM Kalurahan dengan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan; c. fasilitasi dan penguatan kerja sama BUM Kalurahan dengan lembaga pendidikan / perguruan tinggi; d. fasilitasi dan penguatan kerja sama BUM Kalurahan dengan lembaga riset. 	Pengembangan jejaring pemasaran: <ul style="list-style-type: none"> a. pemberdayaan dan peningkatan akses BUM Kalurahan ke sumber informasi bisnis dan rantai pasok baik lokal, nasional, dan internasional; b. dukungan promosi produk dengan menciptakan gerakan gemar membeli/mengkonsumsi produk BUM Kalurahan.
		Akuntabilitas	Aset dan permodalan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penyertaan modal melalui atau oleh Pemerintah Kalurahan: <ul style="list-style-type: none"> a. pengelolaan bangunan dan aset lainnya; b. pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja kalurahan; c. dana hibah; d. dana bantuan Pemerintah Pusat; e. dana bantuan Pemerintah DIY; 	Pengembangan permodalan: peningkatan akses dan fasilitasi pengadaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan operasional BUM Kalurahan baik di bidang jasa, perdagangan maupun produksi

No	Klasifikasi BUM Kalurahan	Indikator	Tantangan	Bentuk	
				Pembinaan	Pengembangan
				f. dana bantuan Pemerintah Kabupaten 2. program atau kegiatan lain untuk penguatan pengelolaan aset dan permodalan	
			Administrasi pelaporan dan akuntabilitas	a. peningkatan kapasitas dan pemahaman mengenai <i>good corporate governance</i> ; b. peningkatan efektifitas tata laksana administrasi organisasi, keuangan dan usaha yang transparan dan akuntabel berbasis digital; c. peningkatan kapasitas dan pemahaman dalam praktik pembukuan dan laporan keuangan badan usaha berbasis digital.	
			Evaluasi perkembangan tata kelola	a. peningkatan kinerja atas pencapaian tujuan dan indikator klasifikasi dilakukan secara berkala;	Riset dan pengembangan: a. pendampingan keterampilan dan pengetahuan dalam bidang riset, pengembangan, dan inovasi mengenai ekonomi kreatif;

No	Klasifikasi BUM Kalurahan	Indikator	Tantangan	Bentuk	
				Pembinaan	Pengembangan
				b. peningkatan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan dan administrasi BUM Kalurahan secara berkala; c. peningkatan kepatuhan terhadap regulasi dan persyaratan hukum lainnya; d. peningkatan pelaksanaan atas tindak lanjut laporan evaluasi yang mencakup temuan, rekomendasi dan rencana tindak lanjut.	dan/atau b. pendampingan evaluasi serta penyesuaian strategi dan program berdasarkan temuan dan umpan balik dari pelaksanaan riset secara berkala
2	Level C klasifikasi pemula	Kelembagaan	Revitalisasi kelembagaan ekonomi Kalurahan	a. penyuluhan/sosialisasi badan hukum BUM Kalurahan b. penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pengembangan BUM Kalurahan. perundang-undangan di tingkat daerah terkait BUM Kalurahan tentang pengembangan dan keberlanjutan BUM Kalurahan;	Pengembangan sumber daya: a. pendampingan dan pemberian rekomendasi dalam seleksi Pelaksana Operasional BUM Kalurahan; b. pendampingan pengembangan usaha dan <i>entrepreneurship</i> sesuai kebutuhan dan pertumbuhan usaha BUM Kalurahan;

No	Klasifikasi BUM Kalurahan	Indikator	Tantangan	Bentuk	
				Pembinaan	Pengembangan
				<p>c. percepatan penyusunan Peraturan Kalurahan Pendirian BUM Kalurahan, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BUM Kalurahan, Rencana Kerja dan Anggaran BUM Kalurahan;</p> <p>d. percepatan pendaftaran sertifikasi badan hukum BUM Kalurahan;</p> <p>e. penguatan citra BUM Kalurahan sebagai badan hukum;</p> <p>f. pemantauan dan pembinaan peraturan;</p> <p>g. penguatan keberdayaan sosial dan restorasi sosial Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan;</p> <p>h. diseminasi <i>best practice</i> dunia usaha dan BUM Kalurahan;</p>	<p>c. penyelenggaraan forum komunikasi komunitas BUM Kalurahan;</p> <p>d. pendampingan optimalisasi kompetensi penggunaan media tradisional dan digital untuk mengakomodir informasi profil BUM Kalurahan;</p> <p>e. penyelenggaraan temu usaha, seminar usaha, dan/atau kunjungan usaha, secara periodik dan berkesinambungan;</p> <p>f. penyelenggaraan temu kemitraan antara sesama BUM Kalurahan dengan pelaku usaha ekonomi lain.</p>

No	Klasifikasi BUM Kalurahan	Indikator	Tantangan	Bentuk	
				Pembinaan	Pengembangan
				<p>i. penyelenggaraan program konsultasi dan/atau pendampingan terkait kelembagaan BUM Kalurahan;</p> <p>j. program atau kegiatan lain dalam rangka revitalisasi kelembagaan ekonomi Kalurahan.</p>	
			Manajemen dan organisasi kelembagaan ekonomi Kalurahan	<p>a. peningkatan fungsi dan peran organisasi BUM Kalurahan termasuk Musyawarah Kalurahan yang efektif, Penasihat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas;</p> <p>b. peningkatan kapasitas, peran, dan tanggung jawab Penasihat dalam memberikan bimbingan strategis kepada Pelaksana Operasional;</p>	

No	Klasifikasi BUM Kalurahan	Indikator	Tantangan	Bentuk	
				Pembinaan	Pengembangan
				<p>c. peningkatan kapasitas, peran, dan tanggung jawab Pengawas dalam pengawasan, evaluasi, dan penegakan kepatuhan terhadap standar operasional manajemen dan prosedur operasional standar;</p> <p>d. peningkatan kapasitas Penasihat, Pelaksana Operasional, Pengawas, dan Pegawai dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja;</p> <p>e. peningkatan efektivitas manajemen dan tata laksana organisasi termasuk pembuatan dan penerapan standar operasional manajemen dan prosedur operasional standar;</p> <p>f. pendampingan di bidang restrukturisasi organisasi;</p>	

No	Klasifikasi BUM Kalurahan	Indikator	Tantangan	Bentuk	
				Pembinaan	Pengembangan
				g. program atau kegiatan lain untuk peningkatan kualitas manajemen dan penguatan organisasi kelembagaan ekonomi Kalurahan	
			Fungsi Organisasi	<p>1. Program Advokasi</p> <p>a) pendampingan layanan konsultasi hukum dan pendampingan dalam hal pengelolaan perizinan, kontrak kerjasama, dan masalah hukum lain yang mempengaruhi operasional BUM Kalurahan;</p> <p>b) pendampingan untuk mengoptimalkan komunikasi yang inklusif melalui media tradisional dan digital mengenai kegiatan dan prestasi BUM Kalurahan.</p>	

No	Klasifikasi BUM Kalurahan	Indikator	Tantangan	Bentuk	
				Pembinaan	Pengembangan
				<p>2. Pembinaan Kepemimpinan</p> <p>a) penyelenggaraan program pelatihan reguler atau intensif bagi Pelaksana Operasional dan Pegawai dalam pengembangan <i>leadership</i> dan <i>entrepreneurship</i>;</p> <p>b) penyelenggaraan <i>mentoring</i> dan <i>coaching</i> oleh profesional atau BUM Kalurahan yang berpengalaman dalam bidang pengelolaan BUM Kalurahan;</p> <p>c) penyelenggaraan sesi kolaboratif dan studi kasus antar BUM Kalurahan untuk berbagi pengalaman, <i>best practice</i>, dan strategi pengembangan.</p>	

No	Klasifikasi BUM Kalurahan	Indikator	Tantangan	Bentuk	
				Pembinaan	Pengembangan
			Keuntungan dan manfaat bagi Kalurahan dan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. pemanfaatan potensi Kalurahan dan nilai keekonomian budaya di Kalurahan; b. inkubasi dan konsolidasi kegiatan ekonomi lokal masyarakat di Kalurahan; c. peningkatan nilai tambah produk; d. peningkatan daya saing dan produktivitas usaha. 	
			Inovasi usaha dan unit usaha	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Berbasis Kebudayaan Lokal: <ul style="list-style-type: none"> a) pelestarian dan promosi warisan budaya lokal setempat sesuai ketentuan perundang-undangan; b) penyuluhan/sosialisasi inovasi produk atau layanan berbasis budaya yang dapat dipasarkan oleh BUM Kalurahan; c) pendampingan program pendidikan dan pelatihan tentang kebudayaan lokal setempat; 	Pengembangan usaha: <ul style="list-style-type: none"> a. pendampingan pengembangan inovasi produk atau layanan dan <i>branding</i> berbasis budaya lokal Kalurahan; b. pendampingan pengurusan bidang hukum mengenai pengelolaan perizinan usaha dan kontrak kerjasama yang berkaitan dengan operasional BUM Kalurahan;

No	Klasifikasi BUM Kalurahan	Indikator	Tantangan	Bentuk	
				Pembinaan	Pengembangan
				<p>d) program atau kegiatan lain dalam rangka pengembangan usaha dan unit usaha BUM Kalurahan berbasis kebudayaan lokal</p> <p>2. Pengembangan Berbasis Klaster Usaha:</p> <p>a) penyuluhan/sosialisasi pendirian usaha BUM Kalurahan mempertimbangkan aspek pembelajaran dan pertumbuhan, aspek bisnis internal, aspek keuangan, dan aspek kepuasan pelanggan;</p> <p>b) peningkatan kemampuan pengendalian mutu dan kualitas layanan produk atau jasa;</p> <p>c) penyuluhan/sosialisasi tentang pemasaran dan branding produk berbasis digitalisasi dan teknologi informasi;</p>	<p>c. pendampingan penyelesaian masalah hukum lain yang berkaitan dengan operasional BUM Kalurahan.</p> <p>d. dukungan penyediaan sumber daya untuk mewujudkan sertifikasi standarisasi mutu produk;</p> <p>e. pendampingan riset pasar dan studi kelayakan usaha dengan berbasis pada data.</p>

No	Klasifikasi BUM Kalurahan	Indikator	Tantangan	Bentuk	
				Pembinaan	Pengembangan
				d) penyuluhan/sosialisasi pengelolaan risiko dan keberlanjutan usaha; e) program atau kegiatan lain dalam rangka penguatan pengelolaan Usaha dan Unit Usaha BUM Kalurahan berbasis klaster usaha	
			Kerja sama dan kemitraan	a. fasilitasi dan penguatan kerjasama antara BUM Kalurahan; b. fasilitasi dan penguatan kerjasama antara BUM Kalurahan dengan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan; c. fasilitasi dan penguatan kerja sama BUM Kalurahan dengan dunia usaha; d. fasilitasi dan penguatan kerja sama BUM Kalurahan dengan lembaga pembiayaan/keuangan; e. fasilitasi dan penguatan kerja sama BUM Kalurahan dengan lembaga pemerintah;	Pengembangan jejaring pemasaran: a. pemberdayaan dan peningkatan akses BUM Kalurahan ke sumber informasi bisnis dan rantai pasok baik lokal, nasional, dan internasional; b. dukungan promosi produk dengan menciptakan gerakan gemar membeli/mengkonsumsi produk BUM Kalurahan.

No	Klasifikasi BUM Kalurahan	Indikator	Tantangan	Bentuk	
				Pembinaan	Pengembangan
				<p>f. fasilitasi dan penguatan kerja sama BUM Kalurahan dengan lembaga pembiayaan/keuangan;</p> <p>g. fasilitasi dan penguatan kerja sama BUM Kalurahan dengan lembaga pemerintah;</p> <p>h. fasilitasi dan penguatan kerja sama BUM Kalurahan dengan lembaga pendidikan/ perguruan tinggi;</p> <p>i. fasilitasi dan penguatan kerja sama BUM Kalurahan dengan lembaga riset;</p> <p>j. program atau kegiatan lain untuk penguatan kerja sama atau kemitraan.</p>	
		Akuntabilitas	Aset dan permodalan	<p>a. inisiasi atau fasilitasi proses penyerahan pengelolaan oleh Pemerintah Kalurahan atas tanah, bangunan, situs kebudayaan dan atau aset lainnya kepada BUM Kalurahan dalam hal mendukung pemetaan, legalisasi pengelolaan, dan</p>	<p>Pengembangan permodalan:</p> <p>a. peningkatan akses dan fasilitasi pengadaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan operasional BUM Kalurahan di bidang jasa, dagang maupun produksi;</p>

No	Klasifikasi BUM Kalurahan	Indikator	Tantangan	Bentuk	
				Pembinaan	Pengembangan
				<p>pengaturan hak-hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. pemetaan dan penataan tanah, bangunan, dan situs kebudayaan dan atau aset lainnya secara sistematis untuk mengidentifikasi potensi dan batasan penggunaan tanah, bangunan, atau situs kebudayaan dan atau aset lainnya yang dikelola BUM Kalurahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>c. pemeliharaan rutin dan peningkatan keamanan oleh BUM Kalurahan mengenai bangunan bersejarah atau tradisional dan situs kebudayaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p>	<p>b. fasilitasi akses BUM Kalurahan kepada sumber informasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna.</p>

No	Klasifikasi BUM Kalurahan	Indikator	Tantangan	Bentuk	
				Pembinaan	Pengembangan
				<p>d. perluasan sumber modal kerja BUM Kalurahan terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none">1. penyertaan modal melalui oleh Pemerintah Kalurahan;2. perluasan akses ke lembaga penjaminan;3. perluasan akses terhadap sumber pembiayaan. <p>e. penyertaan modal melalui Pemerintah Kalurahan dapat berwujud:</p> <ol style="list-style-type: none">1. pengelolaan tanah, bangunan, dan situs kebudayaan dan atau aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a;2. pendanaan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;3. dana hibah4. dana bantuan Pemerintah Pusat5. dana bantuan Pemerintah DIY6. dana bantuan Pemerintah Kabupaten	

No	Klasifikasi BUM Kalurahan	Indikator	Tantangan	Bentuk	
				Pembinaan	Pengembangan
			Administrasi pelaporan dan akuntabilitas	<p>a. peningkatan kapasitas dan pemahaman mengenai <i>good corporate governance</i>;</p> <p>b. peningkatan efektifitas tata laksana administrasi organisasi, keuangan dan usaha yang transparan akuntabel berbasis digital;</p> <p>c. peningkatan kapasitas dan pemahaman dalam praktik pembukuan dan laporan keuangan badan usaha berbasis digital;</p> <p>d. program atau kegiatan lain untuk peningkatan kualitas pengelolaan administrasi pelaporan dan akuntabilitas.</p>	
			Evaluasi perkembangan tata kelola	<p>a. peningkatan kinerja atas pencapaian tujuan dan indikator klasifikasi dilakukan secara berkala;</p> <p>b. peningkatan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan dan administrasi BUM Kalurahan secara berkala;</p>	<p>Riset dan pengembangan:</p> <p>a. pendampingan keterampilan dan pengetahuan dalam bidang riset, pengembangan, dan inovasi mengenai ekonomi kreatif; dan/atau</p>

No	Klasifikasi BUM Kalurahan	Indikator	Tantangan	Bentuk	
				Pembinaan	Pengembangan
				c. peningkatan kepatuhan terhadap regulasi dan persyaratan hukum lainnya; d. peningkatan pelaksanaan atas tindak lanjut laporan evaluasi yang mencakup temuan, rekomendasi dan rencana tindak lanjut.	b. pendampingan evaluasi serta penyesuaian strategi dan program berdasarkan temuan dan umpan balik dari pelaksanaan riset secara berkala.
3	Level B klasifikasi berkembang	Kelembagaan	Revitalisasi kelembagaan ekonomi Kalurahan	a. pemantauan dan pembinaan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah terkait BUM Kalurahan tentang pengembangan dan keberlanjutan BUM Kalurahan; b. penguatan citra BUM Kalurahan sebagai badan hukum; c. penguatan keberdayaan dan restorasi Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan; d. diseminasi <i>best practice</i> dunia usaha dan BUM Kalurahan; e. program atau kegiatan lain dalam rangka revitalisasi kelembagaan ekonomi Kalurahan	Pengembangan sumber daya: a. penyelenggaraan forum komunikasi komunitas BUM Kalurahan; b. penyelenggaraan temu usaha, seminar usaha, dan/atau kunjungan usaha, secara periodik dan berkesinambungan (level nasional dan internasional); c. penyelenggaraan temu kemitraan antara sesama BUM Kalurahan dengan pelaku usaha ekonomi lain (level nasional dan internasional).

No	Klasifikasi BUM Kalurahan	Indikator	Tantangan	Bentuk	
				Pembinaan	Pengembangan
			Manajemen dan organisasi kelembagaan ekonomi Kalurahan	a. penguatan fungsi dan peran Musyawarah Kalurahan guna mendorong pengembangan BUM Kalurahan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab; b. penguatan efektivitas manajemen dan tata laksana organisasi termasuk penerapan standar operasional manajemen dan prosedur operasional standar	
			Fungsi organisasi	1. Program Advokasi: a. pendampingan layanan konsultasi hukum dan pendampingan dalam hal pengelolaan perizinan, kontrak kerjasama, dan masalah hukum lain yang mempengaruhi operasional BUM Kalurahan; b. penguatan untuk mengoptimalkan komunikasi yang inklusif melalui media tradisional dan digital mengenai kegiatan	

No	Klasifikasi BUM Kalurahan	Indikator	Tantangan	Bentuk	
				Pembinaan	Pengembangan
				<p>dan prestasi BUM Kalurahan;</p> <p>2. Pembinaan Kepemimpinan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • penyelenggaraan sesi kolaboratif dan studi kasus antar BUM Kalurahan untuk berbagi pengalaman, <i>best practice</i>, dan strategi pengembangan 	
			Keuntungan dan manfaat bagi Kalurahan dan masyarakat	<p>a. peningkatan akses terhadap konsumsi pelayanan sosial (pendidikan, kesehatan, dan gizi);</p> <p>b. peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar;</p> <p>c. peningkatan aksesibilitas pada kelompok rentan.</p>	
		Usaha dan kerja sama	Inovasi usaha dan unit usaha	<p>1. pengembangan berbasis kebudayaan lokal:</p> <p>a. penguatan pelestarian dan promosi warisan budaya lokal setempat sesuai ketentuan perundang-undangan;</p>	<p>Pengembangan usaha:</p> <p>a. pendampingan pengurusan bidang hukum mengenai perizinan usaha, kontrak kerjasama, dan masalah hukum lain yang berkaitan dengan</p>

No	Klasifikasi BUM Kalurahan	Indikator	Tantangan	Bentuk	
				Pembinaan	Pengembangan
				<ul style="list-style-type: none">b. penguatan pelestarian dan promosi warisan budaya lokal setempat sesuai ketentuan perundang-undangan;c. penguatan inovasi produk atau layanan berbasis budaya yang dapat dipasarkan oleh BUM Kalurahan;d. program atau kegiatan lain dalam rangka pengembangan Usaha dan Unit Usaha BUM Kalurahan berbasis kebudayaan lokal. <p>2. pengembangan berbasis klaster usaha:</p> <ul style="list-style-type: none">a. penguatan kemampuan pengendalian mutu dan kualitas layanan produk atau jasa;b. penyuluhan/sosialisasi pengelolaan risiko dan keberlanjutan usaha;	<p>operasional BUM Kalurahan;</p> <p>b. dukungan mengakomodasi kebutuhan pelaksanaan <i>business matching hub</i> dengan dunia usaha dalam mengembangkan usaha BUM Kalurahan</p>

No	Klasifikasi BUM Kalurahan	Indikator	Tantangan	Bentuk	
				Pembinaan	Pengembangan
				c. program atau kegiatan lain dalam rangka penguatan pengelolaan Usaha dan Unit Usaha BUM Kalurahan berbasis klaster usaha.	
			Kerja sama dan kemitraan	a. fasilitasi dan penguatan kerja sama antara BUM Kalurahan dengan Perusahaan Daerah di DIY; b. fasilitasi dan penguatan kerja sama BUM Kalurahan dengan lembaga pemerintah; c. fasilitasi dan penguatan kerja sama BUM Kalurahan dengan lembaga pendidikan/ perguruan tinggi; d. fasilitasi dan penguatan kerja sama BUM Kalurahan dengan lembaga riset; e. fasilitasi dan penguatan kerja sama BUM Kalurahan dengan <i>e-commerce</i> .	Pengembangan jejaring pemasaran: <ul style="list-style-type: none">• Penguatan akses BUM Kalurahan ke sumber informasi bisnis dan rantai pasok baik lokal, nasional, dan internasional.

No	Klasifikasi BUM Kalurahan	Indikator	Tantangan	Bentuk	
				Pembinaan	Pengembangan
		Akuntabilitas	Aset dan permodalan	<p>a. pemeliharaan rutin dan peningkatan keamanan oleh BUM Kalurahan mengenai bangunan bersejarah atau tradisional dan situs kebudayaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. perluasan sumber modal kerja BUM Kalurahan melalui modal kerja dengan mekanisme investasi masyarakat dan dana bantuan Pemerintah</p>	<p>Pengembangan permodalan:</p> <p>a. fasilitasi akses BUM Kalurahan kepada sumber informasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna;</p> <p>b. pendampingan akses masyarakat untuk dapat berinvestasi di BUM Kalurahan dengan pengelolaan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas</p>
			Administrasi pelaporan dan akuntabilitas	<p>a. penguatan efektivitas tata laksana administrasi organisasi, keuangan dan usaha yang transparan dan akuntabel berbasis digital;</p> <p>b. penguatan kapasitas dan pemahaman dalam praktik pembukuan dan laporan keuangan badan usaha berbasis digital.</p>	

No	Klasifikasi BUM Kalurahan	Indikator	Tantangan	Bentuk	
				Pembinaan	Pengembangan
			Evaluasi perkembangan tata kelola	<p>a. peningkatan kinerja atas pencapaian tujuan dan indikator klasifikasi dilakukan secara berkala;</p> <p>b. peningkatan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan dan administrasi BUM Kalurahan secara berkala;</p> <p>c. peningkatan kepatuhan terhadap regulasi dan persyaratan hukum lainnya;</p> <p>d. peningkatan pelaksanaan atas tindak lanjut laporan evaluasi yang mencakup temuan, rekomendasi dan rencana tindak lanjut.</p>	<p>Riset dan pengembangan:</p> <p>a. pendampingan inovasi berkelanjutan melalui penelitian pasar serta pengembangan prototipe atau model produk dan jasa baru;</p> <p>b. pendampingan adopsi dan penerapan teknologi terbaru melalui penelitian tentang proses produksi dan manajemen;</p> <p>c. pendampingan keterampilan dan pengetahuan dalam bidang riset, pengembangan, dan inovasi mengenai ekonomi kreatif, dan/atau</p> <p>d. pendampingan evaluasi serta penyesuaian strategi dan program berdasarkan temuan dan umpan balik dari pelaksanaan riset secara berkala.</p>

No	Klasifikasi BUM Kalurahan	Indikator	Tantangan	Bentuk	
				Pembinaan	Pengembangan
4	Level A klasifikasi maju	Kelembagaan	Revitalisasi kelembagaan ekonomi Kalurahan	Penguatan citra BUM Kalurahan sebagai badan hukum	
			Manajemen dan organisasi kelembagaan ekonomi Kalurahan	Penguatan fungsi dan peran Musyawarah Kalurahan guna mendorong pengembangan BUM Kalurahan secara berkelanjutan	Pengembangan sumber daya: a. penyelenggaraan forum komunikasi komunitas BUM Kalurahan (level nasional); b. penyelenggaraan temu kemitraan antara sesama BUM Kalurahan dengan pelaku usaha ekonomi lain (level nasional dan internasional).
			Fungsi organisasi	Program advokasi: <ul style="list-style-type: none">• pendampingan layanan konsultasi hukum dan pendampingan dalam hal pengelolaan perizinan, kontrak kerjasama, dan masalah hukum lain yang mempengaruhi operasional BUM Kalurahan	

No	Klasifikasi BUM Kalurahan	Indikator	Tantangan	Bentuk	
				Pembinaan	Pengembangan
			Keuntungan dan manfaat bagi Kalurahan dan masyarakat	a. penguatan akses terhadap konsumsi pelayanan sosial (pendidikan, kesehatan, dan gizi); b. penguatan aksesibilitas pada kelompok rentan.	
		Usaha dan kerja sama	Inovasi usaha dan unit usaha	1. pengembangan berbasis kebudayaan lokal: a. penguatan pelestarian dan promosi warisan budaya lokal setempat sesuai ketentuan perundang-undangan; b. program atau kegiatan lain dalam mengembangkan usaha dan unit usaha BUM Kalurahan berbasis kebudayaan. 2. pengembangan berbasis klaster usaha: a. penguatan pengelolaan risiko dan keberlanjutan usaha;	Pengembangan usaha: a. pendampingan pengurusan bidang hukum mengenai perizinan usaha, kontrak kerjasama, dan masalah hukum lain yang berkaitan dengan operasional BUM Kalurahan; b. dukungan mengakomodasi kebutuhan pelaksanaan <i>business matching hub</i> dengan dunia usaha dalam mengembangkan usaha BUM Kalurahan (level nasional dan internasional).

No	Klasifikasi BUM Kalurahan	Indikator	Tantangan	Bentuk	
				Pembinaan	Pengembangan
				b. program atau kegiatan lain dalam rangka penguatan pengelolaan usaha dan unit usaha BUM Kalurahan berbasis klaster usaha	
			Kerja sama dan kemitraan	a. penguatan fasilitasi dan penguatan kerja sama BUM Kalurahan dengan Perusahaan Daerah di DIY; b. penguatan fasilitasi dan penguatan kerja sama BUM Kalurahan dengan dunia usaha (level nasional dan internasional); c. penguatan fasilitasi dan penguatan kerja sama BUM Kalurahan dengan lembaga pendidikan/ perguruan tinggi (level nasional dan internasional); d. penguatan fasilitasi dan penguatan kerja sama BUM Kalurahan dengan lembaga riset.	Pengembangan jejaring pemasaran: <ul style="list-style-type: none">• penguatan akses BUM Kalurahan ke sumber informasi bisnis dan rantai pasok baik lokal, nasional, maupun internasional

No	Klasifikasi BUM Kalurahan	Indikator	Tantangan	Bentuk	
				Pembinaan	Pengembangan
		Akuntabilitas	Aset dan permodalan	a. penguatan pemeliharaan rutin dan peningkatan keamanan oleh BUM Kalurahan mengenai bangunan bersejarah atau tradisional dan situs kebudayaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; b. perluasan sumber modal kerja BUM Kalurahan melalui modal kerja dengan mekanisme investasi masyarakat dan dana bantuan Pemerintah	Pengembangan permodalan: a. penguatan akses BUM Kalurahan kepada sumber informasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna; b. penguatan akses masyarakat untuk dapat berinvestasi di BUM Kalurahan dengan pengelolaan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.
			Administrasi pelaporan dan akuntabilitas	a. penguatan efektivitas tata laksana administrasi organisasi, keuangan dan usaha yang transparan dan akuntabel berbasis digital; b. penguatan kapasitas dan pemahaman dalam praktik pembukuan dan laporan keuangan badan usaha berbasis digital.	

No	Klasifikasi BUM Kalurahan	Indikator	Tantangan	Bentuk	
				Pembinaan	Pengembangan
			Evaluasi perkembangan tata kelola	<p>a. penguatan kinerja atas pencapaian tujuan dan indikator klasifikasi dilakukan secara berkala;</p> <p>b. penguatan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan dan administrasi BUM Kalurahan secara berkala;</p> <p>c. penguatan kepatuhan terhadap regulasi dan persyaratan hukum lainnya;</p> <p>d. penguatan pelaksanaan atas tindak lanjut laporan evaluasi yang mencakup temuan, rekomendasi dan rencana tindak lanjut.</p>	<p>Riset dan pengembangan:</p> <p>a. pendampingan inovasi berkelanjutan melalui penelitian pasar serta pengembangan prototipe atau model produk dan jasa baru;</p> <p>b. pendampingan adopsi dan penerapan teknologi terbaru melalui penelitian tentang proses produksi dan manajemen;</p> <p>c. pendampingan keterampilan dan pengetahuan dalam bidang riset, pengembangan, dan inovasi mengenai ekonomi kreatif, dan/atau</p>

No	Klasifikasi BUM Kalurahan	Indikator	Tantangan	Bentuk	
				Pembinaan	Pengembangan
					d. pendampingan evaluasi serta penyesuaian strategi dan program berdasarkan temuan dan umpan balik dari pelaksanaan riset secara berkala

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Hary Setiawan, S.H., M.H.